



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN GUNUNG KALER**  
**KEPALA DESA RANCAGEDE**

Jln .Pasar Bolang RT. 008/002 Ds. Rancagede, Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang  
Kode Pos 15834

**KEPUTUSAN CAMAT GUNUNG KALER**  
**KABUPATEN TANGERANG**  
**NOMOR : 141/96/2003-Ds.Rcgd/2025**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS**  
**PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING, PENURUNAN DATA ANGKA KEMATIAN BAYI**  
**DAN ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL SERTA PEMERIKSAAN GERATIS DESA**  
**RANCAGEDE KECMATAN GUNUNG KALER KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025**

- Menimbang :
- bahwa untuk percepatan pengendalian dan pemberantasan Tuberkulosis menuju eliminasi penyakit Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, komunitas;
  - bahwa terdapat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 443.24/KEP.561-HUK/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Camat Gunung Kaler Kabupaten Tangerang tentang Pembentukan Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Rancagede, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

- Mengingat :
- Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
  - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  - Peraturan Bupati Tangerang Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  - Keputusan Bupati Tangerang Nomor 443.24/KEP.561-HUK/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis.
  - Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Nomor : B/400.7.8.1/309/III/Dinkes/2025 Tentang Penetapan Lokasi Pilot Project Desa Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Tangerang Tahun 2025

7. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang  
Nomor : B/400.7.8.1/316/III/Dinkes/2025 Tentang Indikator Desa  
Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Tangerang Tahun 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Rancagede,  
Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang Tahun 2025,  
dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran  
keputusan ini, terdiri dari;

- a. Pengarah
- b. Pengawas
- c. Ketua Pelaksana
- d. Wakil Ketua Pelaksana
- e. Anggota Pelaksana

Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Desa Siaga Tuberkulosis di  
Desa Rancagede, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten  
Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut;

- a. Tugas Pengarah
  1. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis
  2. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa Siaga Tuberkulosis yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana
  3. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim pengawas dan tim pelaksana
- b. Tugas Pengawas
  1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis
  2. Membuat laporan tertulis terkait hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti
- c. Tugas Ketua Pelaksana
  1. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis berjalan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai target Indikator Desa Siaga Tuberkulosis

2. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk Desa Siaga Tuberkulosis
  3. Merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja
  4. Memimpin rapat pembahasan Desa Siaga Tuberkulosis tingkat desa dan kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (tahun) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
  5. Memonitor hasil pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan melakukan evaluasi bersama anggota tim
- d. Tugas Wakil Ketua Pelaksana
1. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan
  2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa Siaga Tuberkulosis
- e. Tugas Anggota

Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua/wakil ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua/wakil ketua pelaksana dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga Tuberkulosis. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:

1. Bidang Advokasi dan Kemitraan
  - a) Menyusun regulasi atau peraturan Kecamatan terkait penanggulangan TBC;
  - b) Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat Kecamatan/Kabupaten;
  - c) Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, Dokter Praktik Mandiri (DPM), Praktik Mandiri Bidan (PMB), CSR/perusahaan);
  - d) Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga
2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
  - a) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC
  - b) Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial). Karang Taruna/Pemuda Desa:

- c) Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).
3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus
- a) Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;
  - b) Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
  - c) Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.
4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
- a) Menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa dan kelurahan siaga TBC;
  - b) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
  - c) Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusannya ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rancagede

Pada Tanggal : 01 September 2025

CAMAT GUNUNG KALER



H. YANI

Lampiran 1 : Keputusan Camat Gunung Kaler Kabupaten Tangerang tentang Pembentukan Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Rancagede, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

Nomor : 141/96/2003-Ds.Rcgd/2025

Tanggal : 1 September 2025

### SUSUNAN ORGANISASI TINGKAT KECAMATAN

#### DESA SIAGA TUBERKULOSIS

1	Tim Pengarah	<ul style="list-style-type: none"><li>• H. YANI</li><li>• DIMAS</li><li>• BENI</li></ul>
2	Tim Pengawas	<ul style="list-style-type: none"><li>• SUTISNA</li><li>• SUREN SURYADI</li><li>• SUPRADI</li></ul>
3	Ketua Pelaksana	SANWANI
4	Wakil Ketua Pelaksana	AMIN MARUF
5	Anggota	<p>A. Bidang Advokasi dan Kemitraan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MARIO</li><li>• TASINI</li><li>• UST. RASIDI</li></ul> <p>B. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• NAHDATUL MILA</li><li>• KARIM</li><li>• ENI RAHAYU DININGSEH</li></ul> <p>C. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• JAENAL</li><li>• KARNAN</li><li>• MELISA</li></ul> <p>D. Bidan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• SANTINAH</li><li>• KURDI</li><li>• NARSIH</li><li>• TINAH</li></ul>